



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 479 TAHUN 1994 SERI B. NOMOR : 24.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 3 TAHUN 1994.

T E N T A N G

PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. Bahwa, dalam upaya menjaga dan menjamin mutu produksi ikan dan hasilnya olahannya guna melindungi masyarakat/konsumen terhadap kemungkinan yang merugikan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Dati. i Jambi No. 04 Tahun 1976 tentang Pemeliharaan Kelestarian Sumber Hayati Perikanan dan Pembinaan Mutu serta hasil Olahannya.

b. bahwa mengingat situasi dan kondisi Daerah Jambi sudah semakin berkembang, antara lain sebagai akibat dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, dipandang perlu ditinjau kembali ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud pada sub a di atas;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembinaan dan Pemeriksaan Mutu hasil Perikanan sebagai pengganti Peraturan Daerah yang sudah ada tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957 No. 57).

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 (LN. Tahun 1958 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah daerah Swastantra Tingkat I Sumatra Tingkat Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1957 No. 75).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 No. 38).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 No. 76).

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan (LN. Tahun 1985 No. 46).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatra Tengah (LN. Tahun 1951 No. 46).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebahagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan di Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swastantra Tingkat I (LN. Tahun 1957 No. 169).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1983 No. 27).
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tatacara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.
10. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengelahan Laut Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan lainnya serta hasil olahannya..
11. Keputusan Menteri kehakiman Nomor M.04-PW.03.03 Tahun 1984 Urusan Wawenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.830/5/1989 dan Nomor 701/Kpts/TP.830/10/1987 tentang Standard Mutu Hasil Perikanan.
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan Nomor 363/Kpts/IK.120/5/1990, Nomor 248/Menkes/SKB//V/1990, Nomor 143/Kpb/V/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi daerah Tingkat I Jambi.
- g. Hasil Perikanan adalah semua jenis ikan dan semua jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia dan atau kesenangan/hobby.
- h. Hasil olahan adalah semua jenis olahan dari hasil perikanan.
- i. Pemeriks Mutu adalah orang/baddan hukum yang menyelenggarakan pemeriksaan terhadap hasil perikanan dan hasil olahannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- j. Pedagang Ikan adalah orang/badan Hukum yang menyelenggarakan jual/beli hasil perikanan dan atau hasil olahannya.
- k. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil perikanan ke luar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari Propinsi daerah Tingkat I Jambi.
- l. Ikan hidup adalah semua jenis ikan hasil perikanan yang masih hidup.
- m. Ikan Hias adalah semua jenis ikan yang keperluannya tidak untuk dimakan tetapi untuk kesenangan/hobby.
- n. Benih ikan adalah semua jenis ikan yang masih dapat membesar sehingga menjadi ikan dewasa.
- o. Standard Mutu adalah nilai suatu produk yang memenuhi persyaratan identitas, hyienc, kimiawi dan keseragaman mengenai ukuran berat.
- p. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan c.q LPPMHP yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor telah memenuhi standar mutu.
- Q. SKA (Surat Keterangan Asal) adalah surat yang menerangkan jumlah, pemilik, asal penerima dari produk perikanan yang akan dikirim/diperdagangkan ke luar Daerah/luar negeri.
- r. SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perikanan yang menerangkan bahwa unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- s. Unit Pengolahan adalah perusahaan yang menangani dan mengolah hasil perikanan.

B A B II

P E M B I N A A N

Pasal 2.

- (1). Pembinaan mutu hasil perikanan dilakukan sejak ikan ditangkap dan selama proses sampai siap untuk di distribusikan.
- (2). Pembinaan dilakukan dengan penyuluhan dan bimbingan terhadap produsen, pengolah dan pedagang hasil perikanan.

B A B III

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3.

- (1) Semua hasil perikanan dan hasil olahannya yang diproduksi dan atau diperdagangkan di Daerah dan atau melintasi wilayah Daerah dan atau diekspor harus memenuhi syarat-syarat mutu yang ditetapkan untuk tiap-tiap jenis atau golongan ikan dan olahannya melalui suatu pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini ditunjuk Dinas Perikanan.
- (3) Hasil perikanan dan hasil olahannya yang diperdagangkan dalam Daerah, baik yang masuk maupun yang keluar harus diperiksa mutunya.
- (4) Hasil perikanan dan olahannya yang akan diperdagangkan dalam daerah (Lokal) dan antar pulau harus diperiksa mutunya secara organoleptik.
- (5) Hasil perikanan dan hasil olahannya yang akan diekspor harus diperiksa mutunya secara organoleptik, mikro biologi dan kimia.

Pasal 4

Hasil perikanan dan hasil olahannya yang memenuhi standar mutu diberikan Sertifikat Mutu.

Pasal 5

- (1). Hasil perikanan dan hasil olahannya yang menurut hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi standar mutu (rusak) dilarang untuk diperdagangkan sebagai bahan makanan manusia dan harus dimusnahkan dan hanya boleh diperdagangkan untuk tujuan bukan makanan manusia yakni makanan hewan dan pupuk tanaman.

- (2). Hasil perikanan dinyatakan rusak apabila secara organoleptik mikro biologi dan kimiawi terdapat tanda-tanda beberapa atau keseluruhan kriteria dibawah ini :
- a. Dagingnya telah hancur.
 - b. Berbau busuk atau amoniak
 - c. Rasa pahit atau tidak normal.
 - d. Warna hitam yang tiak disebabkan oleh warna ikannya sendiri.
 - e. Terserang dan terkena lapuk tua dan jamur secara hebat.
 - f. Mengandung zat-zat beracun daan dapat merugikan manusia.
 - g. Tercemar oleh kuman (bakteri) di atas ambang batas yang ditentukan yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Pasal 6

Jika hasil perikanan dan hasil olahannya yang rusak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini akan diperdagangkan untuk kepentingan lain bukan sebagai makanan manusia, maka pemilik/pengusaha yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis untuk apa hasil perikanan tersebut diperdagangkan.

Pasal 7

Pemusnahan hasil perikanan dan hasil olahannya yang rusak sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan di bawah pengawasan pemeriksa mutu dan dinyatakan dalam suatu berita acara.

Pasal 8

- (1). Sertifikat Mutu diterbitkan oleh laboratorium penguji sesuai dengan Standard Mutu.
- (2). Laboratorium penguji dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah laboratorium milik unit pengolahan dan laboratorium milik Pemerintah Pusat maupun Daerah , Swasta serta koperasi yang mendapat akreditasi dari Dewan Standarisasi Nasional atau pejabat yang dditunjuk.

BAB IV

TEMPAT,WAKTU DAN CARA PEMERIKSAAN

Pasal 9

- Tempat-tempat pemeriksaan dan pengawasan hasil perikanan adalah :
- a. Tempat pengumpulan/penampungan hasil perikanan.
 - b. Unit pengawetan/pengolahan hasil perikanan.
 - c. Unit penyimpanan hasil perikanan daan hasil olahannya.
 - d. Tempat pedagang grosir/pedagang besar/pasar-pasar.
 - e. Pos-pos pemeriksanaan ikan yang sengaja diadakan.

Pasal 10

- (1). Pemeriksaan ikan dilakukan secara periodik dan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu.
- (2). Setiap pedagang atau produsen hasil perikanan dan olahannya wajib memberikan bantuan kepada petugas pemeriksa mutu dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3). Sebagai bukti bahwa ikan tersebut telah diperiksa oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan bukti pemeriksaan yang menyatakan tentang jumlah, berat dan jenis ikan, tanggal dan jam pemeriksaan, nama pedagang/pengolahan yang bersangkutan serta batas waktu ketahanan mutu hasil perikanan dan olahannya.

Pasal 11

Hasil perikanan yang akan di ekspor yang telah memenuhi standard mutu diberikan Sertifikat Mutu.

Pasal 12

- (1). Hasil perikanan/hasil olahan yang wajib melalui proses pemeriksaan adalah ;
 - a. Lobster/udang segar/beku.
 - b. Ikan segar/beku.
 - c. Paha kodok segar/beku.
 - d. Kerupuk ikan/udang.
 - e. Ikan kaleng.
 - f. Ubus-ubus asin.
 - g. Kepiting, kerang-kerang hidup/segar/beku.
 - h. Rumput laut kering/aroca/lola.
 - i. Ikan asin/kering.
 - j. Tepung ikan/tepung udang.
 - k. Udang kering/ebi.
 - l. Minyak Ikan.
 - m. Ikan hias.
 - n. Terasi.
 - o. Daging labi-labi.
 - p. Bekicot olahan.
 - q. kulit buaya.
 - r. Kulit ular laut.
- (2). Jenis hasil perikanan/ hasil olahan yang belum tercantum dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah.

B A B V

R E T R I B U S I

Pasal 13

- (1). Terhadap pemeriksaan semua hasil perikanan dan atau hasil olahannya sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah dipungut retribusi pemeriksaan.

- (2). Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk tiap-tiap jenis hasil perikanan dan hasil olahannya masing-masing sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (3). Khusus untuk pemeriksaan hasil perikanan/hasil olahannya yang akan di ekspor keluar negeri dikenakan retribusi dengan mempedomani rumus perhitungan "satu promil" x harga patokan tertinggi masing-masing komoditas yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan x jumlah komoditas yang akan diekspor.
- (4). Rumus tersebut pada ayat (3) pasal ini merupakan standard perhitungan sedangkan besarnya pungutan retribusi untuk masing-masing jenis komoditas diperhitungkan dengan prosentase harga patokan tertinggi sebagaimana termuat pada lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (5). Retribusi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini di bayar oleh produsen dan atau pelaku tata niaga hasil perikanan dan hasil olahannya.

Pasal 14

- (1). Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini di storkan kas daerah secara bruto oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perikanan.
- (2). Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk melaporkan retribusi penerimaan dan penyetorannya kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Kepala Dinas Pendapatan, dengan melampirkan bukti penerimaan dan penyetorannya.

Pasal 15

- (1). Untuk kepentingan dan ilmu pengetahuan dibebaskan dari pemungutan retribusi sebagaimana di maksud pasal 13 ayat (1). Peraturan Daerah ini.
- (2). Pembebasan retribusi untuk kepentingan lainnya diberikan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1). Kepala Pemerintah Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II, dimana objek pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) berada diberikan bagian sebesar 30% dari realisasi penerimaan.
- (2). Untuk keperluan pengantian dan pemeliharaan peralatan Laboratorium serta pengadaan media mikrobiologi dan reagen kimia yang habis dipakai pada setiap kali pengujian, disediakan dana sebesar 30% dari realisasi penerimaan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- (3). Kepada pelaksana Peraturan daerah ini, termasuk instansi yang diminta ikut serta membantu, diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M A S A R A N

Pasal 17

- (1). Hasil perikanan yang dikirim/dipasarkan keluar Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Pengiriman, yang berfungsi sebagai SKA (Surat Keterangan Asal).
- (2). Macam dan bentuk Surat Pengiriman/SKA ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Tata cara mendapatkan SKA akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melarang perdagangan beberapa jenis ikan tertentu untuk menjamin sumber daya ikan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), (3), (4), (5), pasal 5 ayat (1), pasal 6 dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4). Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1). Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini selain dapat dilakukan oleh penyidik Umum dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- e. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawab.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
 1. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.7 Tahun 1970 tentang Pungutan Retribusi dari Hasil Laut.
 2. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.8 Tahun 1970 tentang Retribusi Perikanan Darat dalam Propinsi Jambi.
 3. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.4 Tahun 1976 tentang Pemeliharaan Kelestrarian Sumber Hayati Perikanan dan Pembinaan Mutu serta Hasil Olahannya.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,
d t o
H.MOHD.SYUKUR.

Jambi, 26 Mei 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

d t o
DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi No. 479 Tanggal 7-11-1994
Seri B No. 24

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

DRS. H. R. MUCHTAR DM.
Pembina Utama NIP 010030004

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 523.25-718 Tanggal 20 Oktober 1994
Direktorat Jendral
Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembina Pemerintahan Daerah,

d t o
DRS.H. OMAN SACHHRONI.
NIP. 010054135.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

I. Penjelasan Umum

Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung protein dan gizi yang tinggi yang sangat di perlukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan manusia. Oleh karena itu setiap hasil produksi yang berasal dari hasil sub sektor perikanan ini, baik yang berupaya ikan segar maupun hasil olahannya selalu harus berada dalam keadaan baik sesuai dengan standar mutu yang ditentukan.

Agar standar mutu ini benar-benar dapat dipenuhi, baik oleh produsen maupun oleh para pedagang, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan secara efektif dan intensif terhadap setiap hasil perikanan maupun hasil olahannya yang masuk ke pasaran bebas.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mengingat kepada Undang-undang No. 9 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi merasa perlu melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap para produsen ikan dan hasil olahannya serta para pedagang ikan yang beroperasi di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi agar dapat memenuhi standar mutu yang ditentukan sebagai bahan makanan manusia.

Sehubungan dengan itu agar maksud dan tujuan tersebut diatas dapat terselenggara secara efektif, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembinaan mutu perikanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.4 Tahun 1976 dimaksud perlu ditinjau dan diatur kembali, oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jambi tentang Pembinaan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Tarip retribusi dibedakan atas tarip untuk pemasaran dalam negeri dan tarip ekspor. Secara umum tarip untuk ekspor tersebut dapat dijelaskan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$= 1 \text{ 0/00 (satu permil)} \times \text{HPT (Harga Patokan Tertinggi)} \text{ yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan} \times \text{Jumlah kg (Jumlah Berat Komoditas yang akan diekspor)}$$

contoh 1

- HPT. : Rp. 20.000,-/kg.

- Jumlah kg : Rp. 20.000,-/kg.

Maka retribusi yang dipungut ada
20.000, @ x 20.000,- kg = Rp. 400
demikian secara khusus setiap
perikanan/hasil olahan yang
tersebut mempunyai "prosentase hpt
sebagaimana termuat pada kolom
Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian maka hpt dari set
perikanan/hasil olahan yang akan
penuh 100% (seratus persen) me
dikeluarkan oleh Departemen Perdag

contoh : Ikan segar.

- HPT menurut Departemen Perdag
20.00,-/kg.

- HPT menurut lampiran III Peratu
25% x HPT Departemen Perdagangan
25% x Rp. 20.000,- = Rp. 5.000,-
Jumlah kg = Rp. 20.000,-

Maka retribusi yang dipungut unt
ikan seger tersebut adalah :
1% x (25% x Rp. 20.000,-) x 20
100.000,-

Pasal 14 s/d 21 : Cukup jelas.